



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

**NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

A

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Kepala Unit adalah Kepala UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Badan, yaitu Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Kelas A.

h

BAB III
UNIT PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN INOVASI KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
- (2) Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pelayanan dan pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dan pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dan pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dan pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan

/

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi;
 - d. Seksi Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Struktur organisasi Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Unit Pelayanan dan Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Unit

Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;

2

- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
 - c. menyiapkan pelaksanaan teknis pengelolaan dan pelayanan, fasilitasi, advokasi, asistensi dan supervisi hak kekayaan intelektual;
 - d. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional *science center*;
 - e. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional *technopark*;
 - f. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional diseminasi hasil kelitbangan;
 - g. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional pameran dan promosi inovasi
 - h. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional *data base* jaringan kelitbangan inovasi;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Pasal 10

- (1) Seksi Pengoperasian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

A

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- c. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional dan kerjasama pengoperasian uji coba kelitbangan;
- d. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional demonstrasi plot;
- e. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional demonstrasi *farming*;
- f. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional inkubator teknologi dan bisnis;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

/

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Unit terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

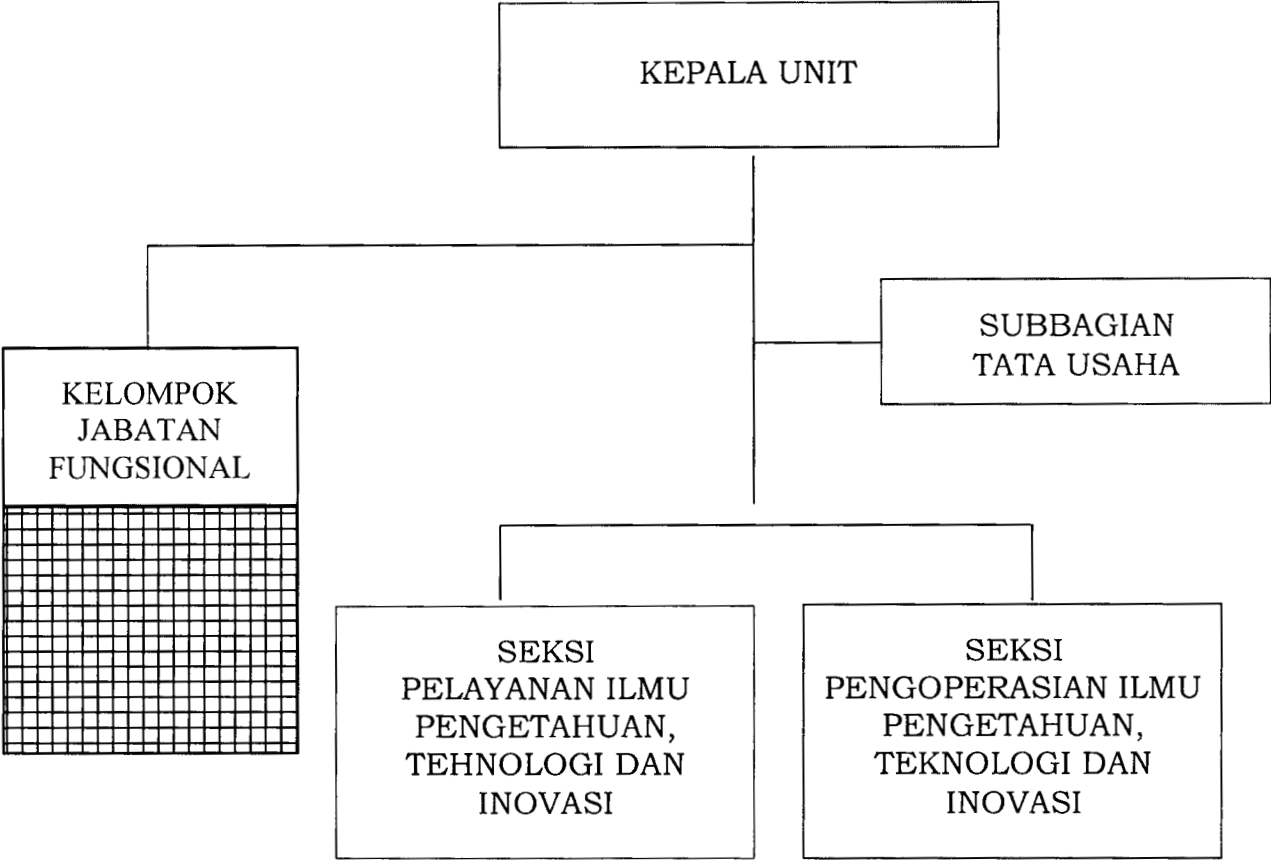
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN INOVASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KELAS A



GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO